



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekwensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Kabupaten Klaten yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar adanya keseimbangan dansinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka

diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014](#) tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997](#) tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007](#) tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
5. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
7. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik / tempa agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina keberadaan Pasar Rakyat dan Pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
9. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan Pasar Rakyat dan Pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

10. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
11. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
12. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
13. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat usaha yang dibangun oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Department Store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
17. Pengelola Toko swalayan berjaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang toko swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Waralaba/franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
21. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
22. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah);
23. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
24. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Syarat perdagangan (trading term) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan atau/pengelola jaringan toko swalayan yang berhubungan dengan pemasok barang –barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan yang bersangkutan.

26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2P adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
27. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
28. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
30. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
33. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah.
36. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan swasta.

37. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.
38. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan Kegiatan usaha.
39. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. Menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. Memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. Memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- d. Mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienes), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. Menjamin terselenggaranya kemitraan antar pelaku usaha Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan ; dan
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga

dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB II PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat Secara Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah;
 - b. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.

Paragraf 2

Perencanaan Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 5

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Penentuan lokasi;
 - b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. Sarana pendukung.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.

- (3) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. Mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
- b. Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. Memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 7

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, jarak dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat ; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienes), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Pasar Rakyat yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota.
- (4) Ketentuan mengenai jarak pada pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain :

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah;
- f. toilet umum/mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
- g. kantor pengelola;
- h. areal parkir;
- i. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah sesuai standard peraturan;
- j. sanitasi /drainase;
- k. tempat ibadah;
- l. fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- m. sarana keamanan dan pengamanan;
- n. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
- o. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain :

- a. kemetrolagian/penteraan;
- b. sarana komunikasi;
- c. area bongkar muat dagangan;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. ruang penitipan anak dan ibu menyusui; dan
- f. alat transportasi/tangga/eskalator/lift.

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Sistem penarikan retribusi;
- b. Sistem keamanan dan ketertiban;
- c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. Sistem perparkiran;
- e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. Sistem kemetrolagian / penteraan; dan
- g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Paragraf 3

Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 3 (tiga) kelas:
 - a. Pasar Rakyat kelas I;
 - b. Pasar Rakyat kelas II; dan
 - c. Pasar Rakyat kelas III;
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria :
 - a. Luas lahan lebih dari 700 m² (tujuh ratus meter persegi);
 - b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. Jumlah pedagang lebih dari 200 (dua ratus) pedagang;
 - e. Bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
 1. kantor pengelola dan loket pasar;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. pos kesehatan;
 5. pos keamanan;
 6. drainase (diutup dengan grill);
 7. tempat penampungan sampah sementara;
 8. area bongkar muat;
 9. tempat parkir;
 10. area penghijauan;
 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 13. telekomunikasi;

14. fasilitas tempat pemasangan iklan; dan
 15. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria :
- a. luas lahan antara 300 m² (tiga ratus meter persegi) sampai dengan 700 m² (tujuh ratusmeter persegi);
 - b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
 - d. Jumlah pedagang antara 50 (lima puluh) pedagang sampai dengan 200 (dua ratus) pedagang;
 - e. Bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
 1. kantor pengelola dan loket pasar;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. pos kesehaan;
 5. pos keamanan;
 6. drainase (ditutup dengan grill);
 7. tempat penampungan sampah sementara;
 8. tempat parkir;
 9. Area penghijauan;
 10. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 11. Instalasi air bersih dan jaringan listrik’;
 12. telekomunikasi
 13. Papan pengumuman informasi harga harian.
 14. Fasilitas tempat pemasangan iklan.
 - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
- (4) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria :
- a. luas lahan kurang dari 300 m² (tiga ratus meter persegi)
 - b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;

- d. Jumlah pedagang kurang dari 50 (lima puluh) pedagang;
- e. Bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi :
 - 1. kantor pengelola;
 - 2. toilet/WC;
 - 3. drainase (ditutup dengan grill);
 - 4. tempat penampungan sampah semena-mena;
 - 5. tempat parkir;
 - 6. area penghijauan;
 - 7. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 - 8. Instalasi air bersih dan jaringan listrik;
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;

Paragraf 4

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
 - c. Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar;
 - d. Memberikan bantuan promosi dan pemasaran;
 - e. Peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat;
 - f. Pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - g. Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembinaan Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
- d. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional;
- f. Pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- g. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Paragraf 6

Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pengawasan operasional Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pengendalian Pasar Rakyat

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. Pengelola dan pedagang;

- c. Pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. Sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan atau penyewa toko/kios/los termasuk perubahan dan jumlah pedagang yang dilakukan secara berkala.
 - (4) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar.
 - (5) Perangkat Daerah yang membidangi pasar secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Renstra Perangkat Daerah yang membidangi pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang membidangi pasar dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pasar menetapkan standar operasional dan prosedur Pengelolaan pasar.
- (5) Standar operasional dan prosedur pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengelolaan dan pembangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (7) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.

Paragraf 2

Pembangunan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Daerah Pada Pasar Rakyat
Yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Biaya pembangunan Pasar Rakyat dapat bersumber dari Anggaran Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan Pasar Rakyat harus mengusung konsep yang berpihak pada kepentingan pedagang dan pengunjung pasar, estetika, kesehatan, keamanan, kenyamanan, daya tampung serta berwawasan lingkungan.
- (3) Pemanfaatan hasil pembangunan Pasar Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mengutamakan penempatan kembali pedagang lama pasar rakyat tersebut.
- (4) Apabila pedagang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terwadahi secara keseluruhan dan masih terdapat tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk sarana perdagangan maka dapat dipergunakan oleh masyarakat umum untuk kepentingan yang sesuai dengan fungsi Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan kembali pedagang Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kerja Sama Pengelolaan Pasar Rakyat Yang Dikelola
oleh Pemerintah Daerah Dengan Pihak Lain

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat dapat bekerjasama dengan Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi dan Swasta.

- (3) Kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama pembangunan pasar dan atau pengelolaan pasar.
- (4) Kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didasari prinsip keadilan, kesetaraan, keseimbangan dan saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, adil dan transparan.
- (6) Khusus untuk kerja sama dalam hal pembangunan Pasar Rakyat dengan pihak lain harus didahului dengan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik yang biayanya bersumber dari pihak lain.
- (7) Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat dengan Pihak lain terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Perencanaan Pasar Rakyat yang telah disetujui Bupati diberitahukan secara tertulis kepada DPRD.
- (9) Pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun dengan cara kerjasama dengan Pihak lain diawasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pembangunan Fasilitas Pasar Secara Swadaya Pada Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pasar, setiap orang atau badan dapat melaksanakan pembangunan fasilitas pasar berupa kios, los atau fasilitas pasar lainnya secara swadaya.
- (2) Pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin secara tertulis dari Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi pasar.
- (3) Hasil pembangunan fasilitas pasar yang dibangun secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

- (4) Apabila lahan yang dibangun secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah maka orang/badan yang melakukan pembangunan secara swadaya tidak dapat menuntut ganti rugi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan fasilitas pasar secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perizinan Penggunaan Tempat Dasar Pada Pasar Rakyat

Yang Dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan hak penempatan.
- (2) Setiap pedagang tetap yang berjualan di kios, los dan atau halaman pasar rakyat wajib mendapatkan izin penggunaan tempat dasaran dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 - a. Izin dasaran untuk pedagang yang menempati petak los dan petak halaman pasar; dan
 - b. Izin sewa kios untuk pedagang yang menempati kios.
- (4) Izin penggunaan tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberikan untuk seorang pemegang ijin bagi setiap penggunaan 1 (satu) unit kios, atau 1 (satu) petak los atau 1 (satu) petak halaman pasar.
- (5) Masa berlaku izin penggunaan tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (6) Permohonan perpanjangan izin penggunaan tempat dasaran diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (7) Hak penggunaan tempat dasaran harus digunakan sendiri oleh pemegang izin dan tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Izin penggunaan tempat dasaran tidak berlaku bagi pedagang tidak tetap atau pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan.

- (9) Pengelola pasar dengan alasan tertentu untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya dapat mencabut izin penggunaan tempat dasaran.

Pasal 21

Masa berlaku ijin penggunaan tempat dasaran berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila:

- a. Pemegang ijin meninggal dunia;
- b. Ijin dicabut atas permintaan pemegang ijin sendiri;
- c. Ijin dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Izin penggunaan tempat dasaran dicabut oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya;
- c. Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan meyerahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pasar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditaati, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan pengosongan kios dan los secara paksa.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan dan bentuk perizinan penggunaan tempat dasaran, serta pengaturan penggunaan tempat dasaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang tetap wajib memiliki kartu tanda pengenal pedagang.
- (2) Kartu tanda pengenal pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal 25

Masa berlaku kartu tanda pengenal pedagang berakhir apabila:

- a. Pemegang kartu tanda pedagang meninggal dunia;
- b. Kartu tanda pedagang dicabut atas permintaan pemegang ijin sendiri; dan
- c. Kartu tanda pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Kartu tanda pengenal pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. Pemegang kartu tanda pengenal pedagang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan bentuk kartu tanda pedagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Larangan Pada Pasar Rakyat
Yang Dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola Pasar rakyat mempunyai hak:
 - a. Memungut retribusi pelayanan pasar;
 - b. Menerbitkan atau mencabut surat izin penggunaan tempat dasaran, los, kios, halaman pasar dan fasilitas pasar serta kartu tanda pengenal pedagang; dan
 - c. Mengatur tempat dasaran, los, kios, halaman pasar dan fasilitas pasar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan fasilitas pasar;
 - b. Memberikan pelayanan perizinan pemakaian tempat dasaran, los, kios, halaman pasar dan fasilitas pasar;
 - c. Menyediakan peralatan kerja dan perlengkapan administrasi pengelolaan pasar;
 - d. Melakukan pembinaan kepada pedagang pasar; dan
 - e. Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Hak pedagang di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. Mendapatkan keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.
- (2) Kewajiban pedagang di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Menjagakeamanan, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - d. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pasar; dan
 - e. memberitahukan secara tertulis kepada pengelola pasar atau pejabat yang ditunjuk apabila akan menghentikan kegiatan usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 30

Larangan setiap pedagang pasar yang menempati pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memperjualbelikan, menawarkan barang atau jasa diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meninggalkan aktifitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya pada pasar harian selama 1(satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Meninggalkan aktifitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya pada pasar pasaran selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin penggunaan tempat dasaran;

- e. Menyewakan, memindahtangankan dan mengalihfungsikan penggunaan tempat dasaran, los dan kios kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Melakukan kegiatan jual beli pada tempat yang bukan haknya;
- g. Menggunakan mesin penggerak yang dapat mengganggu keamanan dan atau kenyamanan umum tanpa dilengkapi alat pengaman khusus;
- h. Melakukan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu kegiatan pasar;
- i. Memperdagangkan barang-barang yang berbahaya, berbau dan beracun tanpa didukung alat pengaman secara khusus;
- j. Membakar sampah atau menyalakan api yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- k. Memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan dan atau tidak mengindahkan kepentingan umum dan ketertiban pasar;
- l. Meletakkan barang dagangan di jalan, selasar atau fasilitas umum pasar lainnya yang dapat mengganggu kepentingan umum;
- m. Menggunakan kios, los atau halaman pasar untuk tempat tinggal;
- n. Mengubah dan atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- o. Menggunakan izin penggunaan tempat dasaran, los dan kios sebagai agunan pinjaman.

Pasal 31

Larangan setiap orang atau badan yang berada di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menginap dan atau bertempat tinggal;
- b. Melakukan praktik rentenir;
- c. Melakukan praktik perjudian;
- d. Menggelandang, mengemis, mengamen, memulung;
- e. Membawa kendaraan bermotor di area yang tidak diperuntukkan;
- f. Meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar;
- g. Melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktifitas pasar; dan
- h. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.

Paragraf 7

Klasifikasi Pedagang Pasar Rakyat Pada Pasar Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Klasifikasi Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Pedagang tetap; dan
 - b. Pedagang tidak tetap.
- (2) Pedagang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pedagang yang menempati dasaran pasar, los dan yang berjualan secara rutin dan terus menerus.
- (3) Pedagang tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pedagang yang menempati halaman pasar yang berjualan secara tidak rutin dan tidak terus menerus.

Paragraf 8

Klasifikasi Kios Pasar Rakyat Pada Pasar Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Klasifikasi kios Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan letaknya terdiri dari:
 - a. Kios utama;
 - b. Kios samping; dan
 - c. Kios dalam;
- (2) Kios utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kios yang letaknya di bagian muka pasar, menghadap keluar kearah halaman pasar atau jalan utama.
- (3) Kios sampingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kios yang letaknya di bagian samping pasar, menghadap keluar kearah jalan samping pasar.
- (4) Kios dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kios yang letaknya di dalam pasar, menghadap kedalam pasar.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta secara umum mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta dapat menyusun standar operasional dan prosedur manajemen pengelolaan pasar secara mandiri disesuaikan dengan kepentingan dan peraturan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 35

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dikecualikan untuk minimarket tidak berjaringan, harus memperhatikan :
 - 1) Tingkat kepadatan penduduk dengan perbandingan 1:5000;
 - 2) Tingkat perkembangan pemukiman baru;
 - 3) Tingkat ketersediaan infrastruktur; dan
 - 4) Aksesibilitas wilayah/tingkat kepadatan arus lalu lintas.dan keberadaan Pasar Rakyat yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya.
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
 - d. Menyediakan fasilitas umum yang terjamin kebersihannya, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan fasilitas umum lain yang nyaman.

- (3) Batasan luas lantai penjualan Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket dan Departement Store*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket* dan Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- (4) Penyediaan lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 36

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat perbelanjaan :
- a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota kabupaten;
 - c. Tidak boleh berada di dalam kota Kecamatan.
- (3) *Supermarket dan Departement Store* :
- a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota Kabupaten; dan
 - c. Tidak boleh berada dalam kota Kecamatan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan (perumahan) di dalam kota Kecamatan dan Kabupaten, jarak dari pasar rakyat terdekat minimal 100 m.
- (5) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang berdomisili sesuai *minimarket* dimaksud .

Pasal 37

- (1) Jarak perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dari Pasar rakyat terdekat paling sedikit 1 (satu) kilometer.

- (2) Jarak Hypermarket dan Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dari pasar rakyat terdekat paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) meter.
- (3) Jarak Supermarket dan Departement Store sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dari pasar rakyat terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (4) Jarak Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dari pasar rakyat terdekat paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (5) Jarak Pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjaringan dari pasar rakyat terdekat paling sedikit :
 - a. 300 m pada jalan nasional dan jalan propinsi;
 - b. 400 m pada jalan kabupaten.
- (6) Jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjaringan dengan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan toko maupun pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjaringan lainnya minimal 400 (empat ratus) meter.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap:
 - a. Pusat perbelanjaan yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah.
 - b. Pusat perbelanjaan atas persetujuan/rekomendasi Bupati.

Pasal 38

Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :

- a. Menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat di manfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan; dan
- b. Menyediakan tempat khusus untuk penjualan produk lokal daerah minimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat berjualan.

Pasal 39

- (1) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

- (2) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (3) Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN

Pasal 40

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - d. Pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.

- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
- a. Potongan harga regular (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. Potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. Potongan harga promosi (*promotion discount*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - e. Biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mempromosikan barang pemasok di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - f. Biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - g. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM dan Koperasi; dan
 - b. Pembayaran kepada pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok UMKM dan Koperasi, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok UMKM dan Koperasi.

Pasal 42

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM dan Koperasi.
- (2) Penggunaan merk sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Wilayah Daerah.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertanggungjawab bahwa barang yang menggunakan merk Toko Swalayan sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 43

Dalam menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pusat Perbelanjaan;

- c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk *Minimarket, Supermarket, Departement Store*, dan Perkulakan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melayani perizinan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat yang berdiri sendiri atau IUTS bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
- a. Persyaratan IUP2R melampirkan dokumen :
1. Copy surat Izin Prinsip/Izin Lokasi dari Bupati;
 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga yang berkompeten;
 3. Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 4. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan IUPP melampirkan dokumen :
1. Copy Surat Izin prinsip/Izin Lokasi dari Bupati;
 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten;
 3. Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 4. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 6. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Persyaratan IUTS untuk minimarket melampirkan dokumen
1. Copy Surat Izin prinsip/Izin Lokasi dari Bupati bagi minimarket berjaringan;
 2. Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 3. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 5. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat atau IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat Berdirinya Pasar Rakyat atau Toko Swalayan;
 - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 2, meliputi:
- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak pasar modern dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (6) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, pengelola dan/atau penanggung jawab wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI

JAM KERJA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 45

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berada di Jalan Nasional dan Jalan Propinsi dapat buka 24 Jam.
- (2) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berada di Jalan Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.
 - c. Untuk hari Besar Keagamaan dan libur Nasional, buka Pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat buka 24 Jam dengan mengajukan izin kepada perangkat daerah yang membidangi perdagangan dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak dengan pasar rakyat;
 - b. berlokasi pada fasilitas umum;
 - c. keramaian;
 - d. keamanan; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 46

- (1) Penjual pada Pasar Rakyat yang sudah berdiri dilarang berjualan diluar areal Pasar Rakyat.
- (2) Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
 - a. Melakukan praktik monopoli;
 - b. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran;
 - c. Menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan masyarakat;
 - d. Menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kedaluarsa;
 - e. Mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur;
 - f. Mempekerjakan tenaga asing tanpa izin; dan

- g. Merubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di Wilayah Daerah.
- (4) Tata cara, mekanisme dan pelaksanaan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Bupati melakukan :
 - a. Penggalian sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. Pengutamaan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat; dan
 - b. pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data, laporan dan atau informasi penjualan kepada Bupati secara periodik melalui Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

SANKSI

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 7, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 44 dan Pasal 45 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang membidangi pasar dan pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pasar dan telah diberikan peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.

Pasal 53

- (1) Penutupan Toko Swalayan dilakukan dalam hal:
- a. Pendirian dilakukan tanpa izin;
 - b. Izin telah dicabut; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan untuk dalam hal ketentuan terhadap jarak sebagaimana dimaksud Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Ketentuan Pendirian untuk Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah dikecualikan bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU, SH. M.Hum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-210/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekwensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

Pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Kabupaten Klaten yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 2019